



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK
CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi dampak pandemi *Coronavirus Disease (COVID-19)* pada masyarakat di Kabupaten Blora, perlu memberikan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi *Coronavirus Disease (COVID-19)* dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak *Coronavirus Disease (COVID-19)* Di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019
Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK *CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)* DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang/barang, atau jasa dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat miskin dan/atau tidak mampu, yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
6. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak pandemi *Coronavirus Disease (COVID-19)* yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar
7. *Coronavirus Disease (COVID-19)* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi *Corona Virus Disease (COVID-19)* antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak

napas dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 (lima sampai dengan enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari.

8. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat pandemi *Coronavirus Disease (COVID-19)*.
9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial bagi masyarakat yang terdampak *Coronavirus Disease (COVID-19)* di wilayah Daerah.
- (2) Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meringankan beban ekonomi bagi masyarakat di Daerah yang terdampak *Coronavirus Disease (Covid-19)*.

BAB III

PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial diberikan kepada warga masyarakat Daerah yang terdampak *Coronavirus Disease (COVID-19)* yang ditujukan untuk melindungi dari Resiko Sosial.
- (2) Warga masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. warga masyarakat Daerah yang berdomisili di wilayah Daerah; dan
 - b. warga masyarakat Daerah yang berdomisili di luar wilayah Daerah (perantauan).
- (3) Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai penduduk Daerah berdasarkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;

- b. tidak terdaftar sebagai penerima jaring pengaman sosial atau bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. diutamakan terdaftar dalam DTKS.

BAB V

PENDATAAN

Pasal 4

- (1) Pendataan terhadap warga masyarakat Daerah yang berdomisili di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan informasi dan data warga masyarakat di wilayahnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Dalam melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa/Lurah melibatkan pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
- (4) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa/Lurah mengajukan usulan penerima Bantuan Sosial kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melalui Camat setempat.
- (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial menetapkan penerima Bantuan Sosial.

Pasal 5

- (1) Pendataan terhadap warga masyarakat Daerah yang berdomisili di luar wilayah Daerah (perantauan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh koordinator komunitas perantau yang ditunjuk.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh koordinator komunitas perantau untuk mendapatkan informasi dan data warga masyarakat di wilayahnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator komunitas perantau mengajukan usulan penerima

Bantuan Sosial kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial menetapkan penerima Bantuan Sosial.

BAB IV

BENTUK DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk:

- a. uang; atau
- b. barang.

Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara:
 - a. nontunai/transfer melalui rekening atas nama penerima Bantuan Sosial pada Bank yang ditunjuk; atau
 - b. tunai melalui jasa pengiriman pos dan/atau melalui komunitas yang berbadan hukum.

Pasal 8

- (1) Bantuan Sosial dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa barang kebutuhan pokok.
- (2) Bantuan Sosial dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara langsung kepada Penerima Bantuan Sosial.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menganut asas cepat, efektif, efisien dan tepat sasaran.

- (3) Dalam melaksanakan Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melaksanakan koordinasi dengan Camat, Kepala Desa/Lurah setempat dan koordinator komunitas perantau.
- (4) Dalam melaksanakan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dapat melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas dan tenaga sosial yang ada di desa/kelurahan setempat.
- (5) Ketentuan mengenai teknis penyaluran Bantuan Sosial diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 4 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 32

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004